



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

KAHARUDIN bin M. ARAFIK, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Kelapa, tempat tinggal di Parit 7 Ketapang RT 012 RW 004 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon I.

MASITAH binti BAKRI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Parit 7 Ketapang RT 012 RW 004 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 15/SK-G/CG/2017/PA.Tbh tanggal 07 Februari 2017, telah memberikan kuasa kepada AFRIZAL, S.H & M. ARFAH, S.H, beralamat di Jalan Soebrantas Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 yang dilaksanakan di Jalan Pangeran Hidayat Parit 15/16 Hilir, Gang Bahagia (samping Masjid tarikul Islam) Kelurahan tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dinikahkan oleh Imam yang bernama Abdurrahman, M dengan wali nkah Bakri bin Karnain atau orang tua kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sulaiman dan Rahman serta mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan pemohon II berstatus perjaka dan perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Idaman Kec. Gaung Anak Serka selama satu bulan kemudian pindah ke rumah sendiri yan terletak di Parit 7 Ketapang RT 012 RW 004 Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling dan membina rumah tangga debgab sakinah mawaddah dan rahmah sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SITI NURAINI binti KAHARUDDIN, lahir di Desa Idaman tanggal 27 Maret 2014.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dijalankan sesuai dengan syariat Islam.
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, selalu hidup rukun dan harmonis belum pernah bercerai dan tidak pernah

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor **0005/Pdt.P/2017/PA.Tbh**



mendapat gugatan/gangguan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut dilakukan secara sirri, maka untuk itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan agar mensahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui oleh Negara Republik Indonesia.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya.
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Parit 7 Ketapang RT 012 RW 004 Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir maka Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 yang dilaksanakan di Jalan Pangeran Hidayat Parit 15/16 Hilir, Gang Bahagia (samping Mesjid Tarikul Islam) Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dinikahkan oleh Imam yang bernama ABDURAHMAN. M dengan wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yaitu BAKRI bin KARNAIN atau orang tua kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SULAIMAN dan RAHMAN serta mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),-;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon *in person* hadir di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Maret 2017, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan perkaranya dicabut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Isbat Nikahnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 272 RV pencabutan permohonan Pemohon adalah hak mutlak Pemohon.

Menimbang, bahwa disebabkan permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan pasal 272 ayat (2) Rv., semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor **0005/Pdt.P/2017/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tbh dari Pemohon/Kuasanya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1438 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor **0005/Pdt.P/2017/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp	6.000,-
J u m l a h	= Rp	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor **0005/Pdt.P/2017/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)